



PUTUSAN

Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lampung

Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Adi Yana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perum Serambi Sumatera Blok D 5 No. 1 B kelurahan way urang kecamatan kalianda kabupaten lampung selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi

Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla.
Halaman 1 dari 21 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 12 Agustus 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da Dukhul*) memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu bernama Anak Penggugat dan Tergugat Bin Tergugat, lahir di Kalianda, 21 Desember 2020;
3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 12 Juli 2023, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kalianda dengan nomor perkara : [REDACTED];
4. Bahwa atas Gugatan Cerai Tergugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor : [REDACTED] tertanggal 13 November 2023 sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor : [REDACTED] tertanggal 29 November 2023;
5. Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat bin Tergugat setelah terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat juga telah menyetujui karena kenyataannya sehari-hari anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dan Tergugat sibuk bekerja. Namun agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat membutuhkan putusan atau penetapan hak asuh anak;
6. Bahwa dikarenakan anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat agar kebutuhan hidup sang anak tercukupi mulai dari makan, pakaian hingga sekolah maka penggugat meminta Tergugat memberikan nafkah kepada anak tersebut;
7. Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup tersebut apalagi baru saja pulang merantau dari Negara Malaysia;

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla.
Halaman 2 dari 21 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105: Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.". Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat bin Tergugat (laki-laki, tanggal lahir Kalianda, 21 Desember 2020) yang sekarang ikut Penggugat tetap diberikan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
9. Bahwa prinsip hukum tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hukum Islam maupun hukum Adat pada hakikatnya membebankan biaya nafkah dan pemeliharaan kepada orang tua laki-laki yaitu Tergugat;
10. Bahwa berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 301 KUHPPerdata:
- a) Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** menyebutkan
- Akibat putusnya akibat perceraian adalah:*
- *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.*
 - *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul beban itu.*
 - *Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*
- b) Pasal 301 KUHPPerdata** menyebutkan :

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla.
Halaman 3 dari 21 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa mengurangi ketentuan dalam hal pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan ranjang, perceraian perkawinan, serta pisah meja dan ranjang, orang tua itu wajib untuk tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan dan tiap-tiap tiga bulan, membayar kepada dewan wali sebanyak yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri atas tuntutan dewan itu, untuk kepentingan pemeliharaan dan pendidikan anak mereka yang di bawah umur, pun sekiranya mereka tidak mempunyai kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak itu dan tidak dibebaskan atau dipecat dari itu;

11. Bahwa didalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 105 disebutkan dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu nya sebagai pemegang hak pemelihan raannya. Sedangkan, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.";

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat bin Tergugat** (laki-laki, tanggal lahir Kalianda, 21 Desember 2020) yang sekarang ikut Penggugat berada tetap di bawah asuhan dan Hadhanah (pemeliharaan) Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat bin Tergugat (laki-laki, tanggal lahir Kalianda, 21 Desember 2020) yang sekarang ikut Penggugat;
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat bin Tergugat (laki-laki, tanggal lahir Kalianda, 21 Desember 2020),

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla.
Halaman 4 dari 21 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.500.000; (satu juta limaratus ribu rupiah) sampai anak tersebut lulus Sekolah Menengah Atas (SMA).

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Adi Yana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perum Serambi Sumatera Blok D 5 No. 1 B kelurahan way urang kecamatan kalianda kabupaten lampung selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Nomor 544/SKH/2024/PA.Kla tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada sidang pertama Penggugat telah menyerahkan Surat Gugatan asli tanggal 20 Juni 2024, ternyata sesuai yang terdaftar secara elektronik.

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar berfikir kembali dan bersedia menyelesaikan perkaranya dengan Tergugat secara kekeluargaan namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla.
Halaman 5 dari 21 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: xxx, tanggal 01-12-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, Nomor: xxx, tanggal 01-12-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxx, tanggal 29 November 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxx, Nomor: xxx, tanggal 22-11-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, [REDACTED]

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla.
Halaman 6 dari 21 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kabupaten Lampung Selatan, di dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri, namun saat ini sudah bercerai sejak November 2023;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang saat ini berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa sejak lahir dan selama Pengugat dan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang, anak diasuh oleh Pengugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saya, Penggugat mengajukan perkara penguasaan anak hanya untuk kepastian hukum;
- Bahwa, sejak awal bahkan setelah terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperebutkan hak asuh anak, keduanya sepakat anak diasuh oleh Penggugat dikarenakan Tergugat sibuk bekerja;
- Bahwa, sudah ada musyawarah keluarga;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan sangat layak menjadi ibu untuk mengurus anak tersebut. Penggugat tidak pernah melakukan penelantaran apalagi berbuat yang tidak baik kepada anak;
- Bahwa setahu saksi yang memenuhi kebutuhan anak tersebut adalah Penggugat sendiri, sempat ada perjanjian yang menyatakan Tergugat siap memberikan nafkah anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, saksi hadir pada saat membuat perjanjian tersebut;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat dahulu bekerja sebagai TKI dengan penghasilan Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan, namun saat ini Tergugat sudah pulang, tidak lagi bekerja sebagai TKI;

Saksi 2, ██████████

██

██

██████████, Kecamatan Candipuro,

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla.
Halaman 7 dari 21 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan, di dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri, namun saat ini sudah bercerai sejak November 2023;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang saat ini berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa sejak lahir dan selama Pengugat dan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang, anak diasuh oleh Pengugat;
- Bahwa setahu saya, Penggugat mengajukan perkara penguasaan anak hanya untuk kepastian hukum;
- Bahwa, setahu saya Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperebutkan hak asuh anak, bahkan setelah terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk anak diasuh oleh Penggugat dikarenakan Tergugat sibuk bekerja;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan sangat layak menjadi ibu untuk mengurus anak tersebut. Penggugat tidak pernah melakukan penelantaran apalagi berbuat yang tidak baik kepada anak;
- Bahwa setahu saksi yang memenuhi kebutuhan anak tersebut adalah Penggugat sendiri, sempat ada perjanjian yang menyatakan Tergugat siap memberikan nafkah anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, suami saksi hadir pada saat membuat perjanjian tersebut;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat saat ini berdagang, dahulu bekerja sebagai TKI di Malaysia, namun saya tidak tahu berapa penghasilan Tergugat per bulannya, saat ini Tergugat sudah pulang, tidak lagi bekerja sebagai TKI;

Bahwa, setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla.
Halaman 8 dari 21 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memuat bahwa *"Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya"*, sehingga agama anak dinilai secara hukum beragama Islam sebagaimana orang tuanya. Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur bahwa *"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan *wewenang absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla.
Halaman 9 dari 21 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Nomor 544/SKH/2024/PA.Kla tanggal 20 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Penggugat telah menyerahkan Surat Gugatan Asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla.
Halaman 10 dari 21 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo*, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan sepanjang gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi, oleh karena perkara ini berkaitan dengan hak asuh anak yang oleh Majelis Hakim harus secara hati-hati dipertimbangkan lebih lanjut kepada siapa anak tersebut dapat diberikan hak asuh, maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg *jo*. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla.
Halaman 11 dari 21 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2., P.3., dan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat dan agama dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Putusan Cerai Gugat antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat telah ditunjukkan aslinya dalam sidang. Bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta autentik tersebut

*Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla.
Halaman 12 dari 21 Halaman.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa anak tersebut benar lahir dari pasangan ayah Tergugat dan Ibu Penggugat dan masih di bawah umur. Dengan demikian terbukti bahwa Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 3 tahun 7 bulan, dan secara hukum terbukti anak tersebut adalah anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Para saksi tersebut telah memberikan keterangan dalam sidang secara *mutatis mutandis* dianggap dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan hukum, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPdata. Lebih lanjut, terhadap keterangan saksi ketiga yakni suami dari Penggugat, Majelis Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBG sepanjang mengenai kedudukan para pihak, oleh Majelis Hakim keterangan saksi tersebut oleh Majelis Hakim tetap dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat relevan dengan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai fakta alasan pengajuan hak asuh, keberadaan anak selama ini hingga kondisi anak, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta yang telah dikonstatir dan kualifisir di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla.
Halaman 13 dari 21 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah menikah pada tahun 2020 dan telah bercerai berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 29 November 2023;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, lahir pada tanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pengurusan hak asuh anak ini semata-mata untuk kepastian hukum;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dirawat dengan baik dan diberi pengajaran agama dengan baik oleh Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa Penggugat berlaku baik dan sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana atau memiliki kebiasaan buruk lain yang mengganggu tumbuh kembang anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat dan ibu kandung anak tersebut, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (*hadlanah*), Majelis Hakim lebih dulu merujuk pada ketentuan usia anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa '*dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*'. Majelis Hakim menilai dalam perkara a quo, telah ditemukan fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah benar masuk dalam kategori anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla.
Halaman 14 dari 21 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penentuan hak asuh anak harus pula mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 yang diambilalih oleh Majelis Hakim bahwa pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak. Dengan kata lain, Majelis Hakim yang harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for child principle*), bukan siapa yang paling berhak, sebagaimana sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa terhadap hak hadlonah dalam perkara *a quo* harus lebih dikedepankan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus/bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menitikberatkan prinsip-prinsip dasar pemeliharaan anak sebagaimana amanat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak : "*orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial*". Demikian pula berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan 35 Tahun 2014 : "*bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam asuhan Penggugat sebagai fakta hukum. Majelis Hakim juga menilai bahwa tidak ditemukan 1 (satu) pun indikasi yang berujung pada penilaian lainnya Penggugat dalam merawat anak.

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla.
Halaman 15 dari 21 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih Penggugat yang beragama sama dengan anak, yakni Islam, tidak pernah bekerja di luar daerah sehingga sehari-hari patut disangkakan oleh Majelis Hakim yang dinilai sebagai bukti persangkaan sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg dan Pasal 1922 KUH Perdata, anak tersebut sehari-hari akan tetap dalam pengawasan dan penjagaan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat serta diberikannya hak asuh kepada Penggugat sebagai ibu kandung anak, harus dimaknai oleh Penggugat dan Tergugat tidak menyebabkan putusannya hubungan/silaturahmi anak dengan Penggugat atau Tergugat sebagai orangtuanya, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orangtuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mengingatkan kembali kepada para pihak berperkara bahwa perbuatan menghalang-halangi akses orangtua kepada anak dapat menjadi perbuatan melanggar hukum yang dapat menjadi alasan pencabutan hak asuh anaknya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan*

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla.
Halaman 16 dari 21 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut. Selanjutnya, ketentuan '*memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah*' oleh Majelis Hakim tetap harus dicantumkan dalam diktum amar tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat per bulan Rp 1.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim lebih dulu mendasari pada fakta-fakta gugatan tersebut di atas. Majelis Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya bahwa suami wajib menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya dari penghasilannya. Majelis Hakim telah pula merujuk ketentuan Pasal 41 huruf a dan b dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa ayah dan ibu memelihara dan mendidik serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya, begitu pula ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas mengatur bahwa akibat putusan perkawinan, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi semua biaya hadhanah dan nafkah anak 'sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (berumur 21 tahun) atau telah menikah yang menjadi bukti kedewasaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pula bahwa negara harus menjamin hak-hak anak khususnya yang berkaitan dengan akibat perceraian sesuai maksud prinsip *the best interest for children* (kepentingan terbaik bagi anak), sehingga kebutuhan hidup anak dari orangtua yang

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla.
Halaman 17 dari 21 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai harus dilindungi dan dijaga kepastian hak-haknya terpenuhi secara hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan dan kebutuhan pokok anak, namun secara hukum Tergugat tetap harus dibebankan untuk memenuhi nafkah anak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap tuntutan nafkah anak sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) perkara *a quo*, patut untuk dikabulkan, sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Kamar Agama yang memuat: *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*, dan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur bahwa *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"*, yang diambil oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Tergugat bekerja sebagai Pedagang dan pernah menyatakan kesanggupan membayar nafkah anak yang diketahui oleh para saksi Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, sedangkan Penggugat sehari-hari adalah sebagai ibu rumah tangga. Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan fakta bahwa anak tersebut masih dalam masa pertumbuhan yang mana harus mempertimbangkan batas kebutuhan minimum anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat untuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Data BPS terkini Pengeluaran Perkapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Lampung Selatan berada pada kisaran sejumlah Rp1.058.000,00 yang dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla.
Halaman 18 dari 21 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya secara *ex officio* Majelis Hakim menentukan sendiri jumlah besaran nafkah anak dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, khususnya kebutuhan hidup seorang anak dengan mengedepankan prinsip terbaik untuk anak dan dengan tidak mengesampingkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh saksi-saksinya. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah anak Penggugat akan tetapi terhadap besaran nafkah anak Majelis Hakim secara *ex officio* menentukan jumlah yang pantas nafkah anak tersebut per bulannya sebagaimana termuat dalam diktum amar tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan demi memberikan perlindungan bagi hak-hak anak serta pemenuhan haknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti dengan penambahan atau kenaikan 10 % per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis menilai demi kepastian hukum pembayaran nafkah anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan, pembayaran nafkah anak per bulan harus dibayarkan oleh Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat, sepanjang anak tersebut senyatanya terbukti berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pengajuan perkara Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla.
Halaman 19 dari 21 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat bin Tergugat**, yang lahir di Kalianda pada tanggal 21 Desember 2020, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah, oleh Muhammad Idris, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I., dan Fauzy Arizona, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kalianda sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla, 20 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Shilvy Sagita, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla.
Halaman 20 dari 21 Halaman.



Ketua Majelis,

Muhammad Idris, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.

Fauzy Arizona, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Shilvy Sagita, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. PNB	:	Rp 60.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 48.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH	:	Rp193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kla.
Halaman 21 dari 21 Halaman.